

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki peluang untuk menjadi negara maju melalui optimalisasi sektor industri. Industri dari berbagai bidang berkembang pesat di Indonesia. Industri petrokimia merupakan salah satu industri yang ada di Indonesia. Industri petrokimia bergerak pada pengolahan bahan kimia dengan menggunakan bahan baku dari proses pengolahan minyak bumi dan gas bumi. Pengolahan bahan kimia menjadi produk melalui suatu proses akan menghasilkan limbah 45 tnnl.mbah. Limbah yang dihasilkan dapat diklasifikasikan menjadi limbah B3 dan non B3.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaan limbah B3 dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan. Perusahaan sebagai penghasil limbah B3 bertanggung jawab sejak limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (*from cradle to grave*) dengan melakukan pengelolaan secara internal dan memastikan pihak ketiga pengelola limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten. Pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan.

PT Polytama Propindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia. Produk yang dihasilkan adalah bijih plastik yang dihasilkan dari bahan baku gas polipropilena. Pengolahan gas polypropylene menjadi bijih plastik melalui *Spheripol Technology*. Kapasitas produksi yang bisa mencapai 34 ton per jam menjadikan PT Polytama Propindo sebagai salah satu produsen bijih plastik terbesar di Indonesia. Predikat PROPER hijau di tahun 2019 menunjukkan bahwa PT Polytama Propindo sudah berperan aktif dengan baik dalam pengelolaan lingkungan salah satunya dalam pengelolaan limbah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan di atas maka disusun rumusan masalah yaitu:

- 1 Apa jenis limbah B3 yang dihasilkan di PT Polytama Propindo?
- 2 Darimana sumber limbah B3 yang dihasilkan PT Polytama Propindo?
- 3 Bagaimana pengelolaan limbah B3 yang dilakukan di PT Polytama Propindo?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan akhir ini adalah:

- 1 Mengidentifikasi jenis limbah B3 yang dihasilkan PT Polytama Propindo
- 2 Mengidentifikasi sumber limbah B3 yang dihasilkan PT Polytama Propindo
- 3 Menganalisis pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan PT Polytama Propindo

1.4 Manfaat

Manfaat dilakukannya PKL di PT Polytama Propindo adalah:

1. PT Polytama Propindo:
 - a. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat PKL dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
 - b. Perusahaan dapat mengkaji atau meninjau kembali pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun apabila masukan atau rekomendasi yang diberikan relevan dan bermanfaat terutama untuk kemajuan perusahaan.
 - c. Mendapatkan kepuasan bagi instansi karena telah ikut serta dalam mencerdaskan generasi bangsa melalui pendidikan dengan sistem magang atau praktik kerja lapang.
2. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor:
 - a. Mendekatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang pengelolaan limbah B3.
 - b. Mendapatkan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, media untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja.
 - c. Membantu Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor agar mencetak mahasiswa yang berkualitas dan siap untuk terjun ke dunia kerja khususnya di bidang pengelolaan Limbah B3.
3. Mahasiswa
 - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman kerja serta kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan latihan kerja di pengelolaan limbah B3.
 - b. Memberikan gambaran nyata penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
 - c. Mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan elemen lain di luar kampus, sehingga memperoleh wawasan dan pengalaan yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan serta menjembatani dunia akademik dengan realita dalam masyarakat dan dunia kerja.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Limbah B3

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau